



RINGKASAN

RIZKY DIMAS ANDI SAPUTRO Tinjauan Penerapan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi pada PT Bukaka Teknik Utama Tbk. Dibimbing oleh IMAN FIRMANSYAH.

Hubungan dengan mitra kerja memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu proses bisnis, maka dari itu dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan dibutuhkan kerjasama dengan mitra kerja. Dari kerjasama tersebut perusahaan memberikan imbalan atas usaha yang telah dikerjakan, imbalan tersebut merupakan penghasilan bagi mitra kerja. Atas penghasilan yang diterima oleh mitra kerja maka penghasilan tersebut harus dikenakan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. PPh Final Pasal 4 ayat (2) adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan dengan beberapa ketentuan yang spesifik mulai dari objek pajak, pemotongan pajak sampai dengan subjek pajak.

Tujuan penulisan laporan akhir adalah untuk menguraikan objek pajak dan tarif, tata cara perhitungan, tata cara pemotongan, tata cara penyeteroran, tata cara pelaporan, dan mengevaluasi penerapan PPh Final Pasal 4 ayat (2) pada PT Bukaka Teknik Utama Tbk.

Praktik kerja lapangan dilaksanakan di PT Bukaka Teknik Utama Tbk yang beralamatkan di Bukaka Industrial Estate Bekasi Km. 19.5 Jl. Raya Narogong, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat 16820 yang berlangsung dari tanggal 13 Januari 2020 sampai 13 Maret 2020. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan laporan akhir adalah wawancara, observasi, dan studi pustaka.

PT Bukaka Teknik Utama Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang teknik, pengadaan dan konstruksi (EPC), pekerjaan konstruksi yang dilakukan adalah steel tower (pembangunan menara komunikasi), steel bridge (pembuatan jembatan rangka baja), boarding bridge (pembuatan jembatan penumpang) dan lain-lain.

Objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) masa Januari 2020 pada PT Bukaka Teknik Utama Tbk adalah jasa pelaksanaan konstruksi yang perhitungannya dikenakan tarif 2%, 3% dan 4% dari nilai kontrak. Pemotongan PPh Final Pasal ayat (2) dilakukan oleh PT Bukaka teknik Utama Tbk merupakan pihak [pengguna jasa/pemberi kerja. PT Bukaka Teknik Utama Tbk melakukan penyeteroran PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebelum tanggal 10 bulan berikutnya melalui Bank persepsi yaitu Bank Negara Indonesia (BNI) dan melakukan pelaporan sebelum tanggal 20 bulan berikutnya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar. Penerapan PPh Final Pasal 4 ayat (2) pada PT Bukaka Teknik Utama Tbk telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci: PPh Final Pasal 4 ayat (2), PT Bukaka Teknik Utama Tbk, Usaha Jasa Konstruksi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

